



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Fitri Nisabu binti Arifin Nisabu, tempat dan tanggal lahir Parungi, 18 Mei 1988, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango sebagai, Penggugat;

melawan

Luken Djanua bin Anis Djanua, tempat dan tanggal lahir Parungi, 20 Oktober 1982, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Seklolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 10 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo,

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/05/IV/2005, tertanggal 28 Maret 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Parungi, Kecamatan Boliyohuto selama 13 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah bersama di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:

- Radit Janua bin Luken Janua, lahir pada tanggal 07 Februari 2007, usia 17 tahun, pendidikan terakhir SD;
- Dita Janua binti Luken Janua, lahir pada tanggal 08 Januari 2008, usia 16 tahun, pendidikan terakhir SD;
- Sri Nanda Janua binti Luken Janua, lahir pada tanggal 20 November 2011, usia 13 tahun, pendidikan terakhir SD;

Anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya pada bulan Juni 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hidup terpisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 400/LBG-SWTG/535/XI/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Luken Djanua bin Anis Djanua) terhadap Penggugat (Fitri Nisabu binti Aripin Nisabu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim, telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Arini Indika Arifin, S.H, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Desember 2024 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil dengan pencabutan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Arini Indika Arifin, S.H. M.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Desember 2024 mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan perkara tersebut perlu meminta tanggapan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Putusan Sela Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww Oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Untuk Mencatat Pencabutan Tersebut Dalam Register Induk Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

NIHIL

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)